

# Syariah dan Pancasila: Kedudukan Agama dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Arab Saudi

Wisly Dian Pratama

---

## **Abstrak**

Jurnal ini membahas kedudukan agama dalam hukum tata negara Indonesia dan Arab Saudi, dengan fokus pada pengaruh Pancasila dan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk menganalisis perbedaan dan persamaan dalam penerapan prinsip-prinsip agama dalam konstitusi kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengedepankan pluralisme, Arab Saudi menerapkan hukum Syariah secara ketat. Temuan ini penting untuk memahami dinamika hukum tata negara di kedua negara yang memiliki latar belakang agama yang kuat.

**Kata Kunci:** Hukum Tata Negara, Pancasila, Syariah, Indonesia, Arab Saudi

## ***Abstract***

*This journal discusses the position of religion in the constitutional law of Indonesia and Saudi Arabia, focusing on the influence of Pancasila and Sharia. This study uses a comparative method to analyze the differences and similarities in the application of religious principles in the constitutions of both countries. The research findings indicate that while Indonesia emphasizes pluralism, Saudi Arabia strictly implements Sharia law. These findings are important for understanding the dynamics of constitutional law in both countries that have a strong religious background.*

***Keywords:*** *Constitutional Law, Pancasila, Sharia, Indonesia, Saudi Arabia*

## **Pendahuluan**

Hukum tata negara merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan yang mengatur hubungan antara negara dan warganya. Di Indonesia, Pancasila menjadi dasar filosofis dan ideologis, sedangkan Arab Saudi mengadopsi Syariah

sebagai landasan hukum utama. Pancasila, sebagai ideologi negara, menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan dalam keberagaman. Di sisi lain, hukum Syariah mencakup berbagai aspek kehidupan, dari ritual ibadah hingga hukum pidana.

Kedudukan agama dalam hukum tata negara merupakan isu yang kompleks dan sering kali menjadi sumber perdebatan. Di banyak negara, agama bukan hanya berfungsi sebagai panduan moral bagi individu, tetapi juga sebagai landasan bagi sistem hukum dan tata pemerintahan. Dalam konteks Indonesia dan Arab Saudi, dua negara dengan mayoritas Muslim yang memiliki pendekatan berbeda terhadap hukum tata negara, perdebatan ini menjadi semakin relevan. Terutama dalam hal kebebasan beragama dan hak asasi manusia, kedudukan agama memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara mengedepankan prinsip-prinsip pluralisme dan toleransi. Pancasila mengakui keberagaman agama dan mengatur agar setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Namun, dalam praktiknya, kebebasan beragama sering kali dihadapkan pada tantangan, seperti tekanan dari kelompok-kelompok intoleran yang menginginkan penerapan hukum yang lebih ketat dan penegakan nilai-nilai agama yang rigid.

Sementara itu, di Arab Saudi, hukum Syariah menjadi landasan hukum utama yang mengatur semua aspek kehidupan. Dalam konteks ini, tidak ada ruang bagi pluralisme agama yang sama seperti di Indonesia. Hukum Syariah tidak hanya mencakup aspek spiritual, tetapi juga meliputi hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum ekonomi. Penerapan hukum ini sering kali mengarah pada pembatasan kebebasan beragama, terutama bagi mereka yang ingin memeluk agama selain Islam. Sistem hukum yang berbasis Syariah ini menimbulkan berbagai tantangan

---

<sup>1</sup> Adzkiya, Ubbadul. "Analisis maqashid al-syariah dalam sistem ekonomi Islam dan Pancasila." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 10.1 (2020): 23-35.

terkait hak asasi manusia, di mana kebebasan individu sering kali dikorbankan demi kepatuhan pada norma-norma agama yang ketat.

Perdebatan mengenai kebebasan beragama di Indonesia dan Arab Saudi mencerminkan bagaimana kedudukan agama dalam hukum tata negara dapat berdampak pada masyarakat. Di Indonesia, meskipun ada jaminan konstitusi, praktik di lapangan sering kali berlawanan. Contoh yang jelas adalah kasus penyerangan terhadap gereja dan tempat ibadah minoritas lainnya. Selain itu, pengakuan terhadap aliran agama tertentu sering kali dipersulit, dan di beberapa daerah, penerapan hukum syariah lokal berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila menekankan pluralisme, realitas sosial dan politik di Indonesia sering kali menghalangi implementasi prinsip tersebut.<sup>2</sup>

Di Arab Saudi, situasi yang jauh lebih ketat dan terstruktur menempatkan individu dalam posisi yang lebih sulit terkait kebebasan beragama. Hukum Syariah yang diimplementasikan secara ketat membuat perbedaan keyakinan tidak hanya diabaikan, tetapi juga dapat dikenakan sanksi. Misalnya, seseorang yang ingin berpindah agama dari Islam dapat menghadapi hukuman yang berat. Ini menciptakan suasana ketakutan di mana individu merasa tidak aman untuk mengekspresikan keyakinan mereka secara terbuka. Dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan beragama sering kali diabaikan, dan kritik terhadap hukum Syariah dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius.

Perbandingan antara Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan bahwa kedudukan agama dalam hukum tata negara sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik. Di Indonesia, meskipun ada jaminan konstitusi untuk kebebasan beragama, implementasinya terpengaruh oleh dinamika politik dan sosial yang kompleks. Di sisi lain, Arab Saudi menunjukkan pendekatan yang lebih terpusat dan otoriter dalam menerapkan hukum agama, dengan sedikit ruang untuk keberagaman.

---

<sup>2</sup> Musolin, Muhlis. "Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia: Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Dialog* 43.1 (2020): 59-74.

Dalam konteks global, perdebatan mengenai kedudukan agama dalam hukum tata negara menciptakan tantangan bagi hubungan internasional. Banyak negara, terutama yang berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, mengecam praktik-praktik yang membatasi kebebasan beragama. Hal ini sering kali berujung pada sanksi diplomatik atau kritik dari organisasi internasional. Di Indonesia, meskipun terdapat tantangan, negara tetap berusaha untuk mempertahankan citra sebagai negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Namun, kritik terhadap perlakuan terhadap minoritas agama sering kali menciptakan ketegangan di dalam dan luar negeri.<sup>3</sup>

Penting untuk memahami bahwa kedudukan agama dalam hukum tata negara bukanlah isu yang statis. Perkembangan sosial, politik, dan budaya dapat mempengaruhi cara masyarakat dan negara berinteraksi dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks Indonesia, gerakan-gerakan sosial yang mengadvokasi hak asasi manusia dan kebebasan beragama semakin mendapatkan dukungan, menciptakan harapan untuk masa depan yang lebih inklusif. Di Arab Saudi, meskipun terdapat perubahan yang mulai terlihat, seperti pengakuan terhadap hak perempuan dan pembukaan ruang bagi diskusi publik, tantangan untuk reformasi hukum Syariah masih besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan agama memengaruhi hukum tata negara di kedua negara tersebut, serta dampaknya terhadap masyarakat dan hubungan internasional.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis dokumen hukum, konstitusi, dan literatur terkait. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, termasuk undang-undang, jurnal akademis, dan analisis kebijakan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten untuk mengekstrak tema-tema utama terkait kedudukan agama dalam hukum tata negara. Selain itu, wawancara dengan ahli hukum dan akademisi juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam.

---

<sup>3</sup> Baidhaw, Zakiyuddin. "Negara Pancasila Negara Syariah." *MAARIF: Arus Pemikiran Islam dan Sosial* 10 (2015).

## Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, menerapkan Pancasila yang menekankan pluralisme dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, yang merupakan dasar ideologi negara, tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis tetapi juga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks ini, Pancasila mengakui dan menghargai keberagaman agama, budaya, dan suku bangsa yang ada di Indonesia, serta berusaha untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Pancasila menjamin kebebasan beragama, meskipun terdapat tantangan dalam praktiknya. Misalnya, terdapat kelompok-kelompok yang menginginkan penerapan hukum Islam yang lebih ketat, sementara negara berusaha untuk menjaga keberagaman dan mencegah diskriminasi terhadap kelompok minoritas.<sup>4</sup>

Pancasila terdiri dari lima sila yang masing-masing mengandung nilai-nilai dasar yang penting bagi pembangunan bangsa. Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan dan menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama yang diyakininya. Sila ini menjadi landasan penting bagi kebebasan beragama di Indonesia, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Namun, tantangan muncul ketika interpretasi terhadap sila ini beragam, yang sering kali berujung pada konflik antaragama.

Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil dan bermartabat bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau ras. Ini menciptakan ruang bagi pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan, sekaligus menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak asasi manusia yang sama. Dalam konteks ini, peran negara dalam menjaga dan melindungi hak-hak minoritas sangatlah krusial.

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia,

---

<sup>4</sup> Masriani, Yulies Tiena. "Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dengan Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2023): 19-33.

persatuan menjadi tantangan tersendiri. Berbagai identitas kelompok dapat menimbulkan ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai pengikat yang mendorong setiap warga negara untuk saling menghormati dan memahami satu sama lain.

### **Pluralisme dan Toleransi dalam Praktek**

Praktik pluralisme dan toleransi di Indonesia terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku dan agama menciptakan dinamika sosial yang unik. Misalnya, perayaan hari besar agama yang berbeda sering kali dirayakan secara bersama-sama, mencerminkan semangat toleransi. Namun, meskipun ada banyak contoh positif, tantangan tetap ada. Kasus intoleransi, seperti penyerangan terhadap tempat ibadah atau diskriminasi terhadap aliran kepercayaan minoritas, menunjukkan bahwa tidak semua pihak memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila secara konsisten.

Dalam konteks hukum, Pancasila juga mempengaruhi pengembangan undang-undang yang mendukung kebebasan beragama. Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Namun, penerapan undang-undang ini terkadang terhambat oleh praktik diskriminatif di tingkat lokal, di mana kelompok-kelompok tertentu berusaha mengesampingkan hak-hak kelompok minoritas. Ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila menjunjung tinggi pluralisme, dalam praktiknya, tantangan untuk mewujudkan toleransi yang sesungguhnya tetap ada.<sup>5</sup>

### **Dinamika Sosial dan Peran Negara**

Peran negara dalam mempromosikan pluralisme dan toleransi sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua warga negara, serta untuk menegakkan hukum yang melindungi hak asasi manusia. Di sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan edukasi dan kampanye yang mendorong pemahaman terhadap nilai-nilai toleransi. Pendidikan

---

<sup>5</sup> Patittingi, Farida, et al. "Relasi Negara Dan Agama Dalam Peraturan Daerah Bernuansa Syariah: Perspektif Pancasila." (2021).

multikultural yang mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dapat membantu membentuk generasi yang lebih inklusif dan toleran.

Namun, terdapat tantangan politik yang tidak bisa diabaikan. Di beberapa daerah, kekuatan politik lokal yang konservatif kadang-kadang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan toleransi. Ini dapat menciptakan ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas, yang pada akhirnya dapat merusak keutuhan sosial. Selain itu, perkembangan media sosial juga memberikan platform bagi penyebaran ujaran kebencian dan intoleransi, yang semakin memperumit upaya untuk membangun masyarakat yang harmonis.<sup>6</sup>

### **Studi Kasus: Keberagaman Agama di Indonesia**

Salah satu contoh nyata dari pluralisme di Indonesia dapat dilihat dalam interaksi antaragama di wilayah tertentu, seperti Yogyakarta atau Bali, di mana komunitas Hindu dan Islam hidup berdampingan secara harmonis. Di daerah-daerah ini, perayaan hari besar agama diadakan bersama, dan masyarakat saling menghormati satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa dengan kesadaran dan pemahaman yang tepat, pluralisme dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, di sisi lain, ada juga daerah di mana ketegangan antaragama sangat terasa. Misalnya, di beberapa wilayah, perbedaan keyakinan dapat menimbulkan konflik, seperti yang terjadi di Aceh dengan penerapan hukum syariah yang ketat. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok non-Muslim, dan bahkan terhadap sesama Muslim yang memiliki aliran berbeda. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi negara harus terus diperjuangkan dan dipertahankan agar nilai-nilai pluralisme dan toleransi dapat terlaksana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, memiliki kerangka ideologis yang kuat dalam Pancasila yang menekankan pluralisme dan toleransi. Namun, tantangan dalam penerapannya tetap ada, baik di tingkat individu maupun struktural. Oleh karena itu, penting bagi semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, untuk terus berupaya mempromosikan

---

<sup>6</sup> Kulsum, Umi. "Konstelasi Islam wasathiyah dan pancasila serta urgensinya dalam bernegara perspektif Maqasid al-Syari'ah." *Journal of Islamic Civilization* 2.1 (2020): 51-59.

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, Indonesia dapat terus bergerak menuju masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan berkeadilan bagi semua.

Dalam konteks ini, perdebatan tentang penerapan hukum syariah di Indonesia seringkali berkaitan dengan otonomi daerah. Beberapa provinsi, seperti Aceh, telah menerapkan hukum syariah secara lebih ketat, sementara provinsi lain mengadopsi pendekatan yang lebih sekuler. Ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana Pancasila berfungsi sebagai jembatan untuk menyatukan berbagai pandangan dan kepentingan.

Di sisi lain, Arab Saudi mengadopsi hukum Syariah secara integral, dengan menempatkan hukum Islam sebagai dasar dari semua aspek kehidupan sosial dan politik. Hukum ini mengatur tidak hanya aspek keagamaan, tetapi juga bidang ekonomi, politik, dan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah Saudi berperan aktif dalam penegakan hukum Syariah, dengan konsekuensi yang signifikan terhadap hak-hak individu.<sup>7</sup>

### **Implementasi Hukum Syariah**

Implementasi hukum Syariah di Arab Saudi berjalan dalam kerangka sistem monarki absolut, di mana raja memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa semua undang-undang dan kebijakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pengadilan Syariah berperan penting dalam menegakkan hukum ini, dan hakim berwenang untuk memberikan keputusan berdasarkan interpretasi hukum Islam. Di negara ini, terdapat beberapa jenis pengadilan, termasuk pengadilan umum, pengadilan administratif, dan pengadilan khusus untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian dan warisan.

Sistem hukum ini menyebabkan sejumlah aturan yang ketat yang mengatur perilaku masyarakat. Misalnya, ada larangan ketat terhadap minuman beralkohol, perjudian, dan pergaulan bebas antara pria dan wanita yang bukan mahram.

---

<sup>7</sup> Wahyuddin, Imam. "Perspektif Maqashid Syariah Untuk Pancasila: Membingkai Relasi Ideal Agama Dan Negara." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 12.2 (2020): 253-276.

Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini dapat berujung pada sanksi berat, termasuk hukuman penjara, cambuk, atau bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu. Ini menciptakan atmosfer yang sangat terstruktur di mana individu harus mematuhi norma-norma agama yang sangat ketat.

### **Dampak Terhadap Kebebasan Beragama**

Salah satu dampak signifikan dari penerapan hukum Syariah yang ketat adalah terbatasnya kebebasan beragama, terutama bagi individu yang ingin memeluk agama lain atau bagi penganut sekte-sekte minoritas dalam Islam. Di Arab Saudi, hanya Islam yang diakui sebagai agama resmi, dan segala bentuk praktik keagamaan yang berbeda dari ajaran Sunni mainstream sering kali dilarang atau dikendalikan. Misalnya, gereja Kristen dan tempat ibadah agama lain dilarang dibangun, dan individu yang berpindah agama dari Islam dapat menghadapi hukuman berat.<sup>8</sup>

Dalam konteks ini, meskipun terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu dalam beberapa aspek, penerapan hukum Syariah sering kali mengesampingkan prinsip-prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Organisasi-organisasi internasional dan sejumlah negara telah mengkritik Arab Saudi karena praktik-praktik ini, dan ada tuntutan agar negara tersebut melakukan reformasi untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama.

### **Reformasi dan Perubahan Sosial**

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi mulai menunjukkan tanda-tanda reformasi. Di bawah kepemimpinan Pangeran Mohammed bin Salman, beberapa langkah diambil untuk membuka ruang bagi perubahan sosial. Program Vision 2030 mencakup inisiatif untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan menarik lebih banyak investasi asing, yang memerlukan pembaruan dalam banyak aspek hukum dan sosial. Meskipun perubahan ini lebih terlihat dalam aspek ekonomi dan budaya, seperti pengembangan pariwisata, ada harapan bahwa

---

<sup>8</sup> Budiarti, Budiarti. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila." *Justicia Islamica* 15.1 (2018): 27-48.

pembaruan ini juga dapat berkontribusi pada perubahan dalam penerapan hukum Syariah.

Misalnya, reformasi hukum yang memperbolehkan perempuan untuk mengemudikan mobil dan meningkatkan akses perempuan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan menjadi langkah penting menuju modernisasi. Namun, perubahan ini sering kali dianggap belum cukup signifikan dalam konteks hak asasi manusia secara keseluruhan, terutama ketika berbicara tentang kebebasan beragama dan hak-hak minoritas.

### **Tantangan dalam Implementasi Hukum Syariah**

Penerapan hukum Syariah di Arab Saudi juga dihadapkan pada tantangan internal. Meskipun terdapat dorongan untuk reformasi, ada pula kelompok konservatif yang berupaya mempertahankan norma-norma tradisional dan resistensi terhadap perubahan. Hal ini menciptakan ketegangan antara mereka yang mendukung pembaruan dan mereka yang berpegang teguh pada penerapan hukum Syariah secara ketat.<sup>9</sup>

Di sisi lain, tekanan internasional untuk mematuhi standar hak asasi manusia global juga menjadi faktor yang memengaruhi kebijakan domestik. Arab Saudi sering kali berada di bawah pengawasan ketat dari organisasi internasional yang mendesak pemerintah untuk menghormati hak-hak individu. Ini menciptakan dilema bagi pemerintah yang harus mempertimbangkan citra internasionalnya sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap hukum Syariah yang sudah mengakar dalam struktur sosialnya.

Salah satu perbedaan utama antara kedua negara adalah cara hukum diimplementasikan. Di Indonesia, meskipun hukum Islam memiliki pengaruh, hukum positif dan konstitusi tetap menjadi landasan utama. Sebaliknya, di Arab Saudi, hukum Syariah mendominasi dan menjadi acuan utama dalam pengambilan

---

<sup>9</sup> Haryati, Haryati, and Heri Junaidi. "Interkoneksi Ekonomi Pancasila Dan Hukum Ekonomi Syariah Era Post Pandemi Covid-19." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12.1 (2023): 138-144.

keputusan hukum. Hal ini menciptakan tantangan dalam hal kebebasan beragama, terutama bagi mereka yang tidak memeluk Islam.

Perdebatan tentang hak asasi manusia juga muncul dalam konteks ini. Di Indonesia, meskipun terdapat tantangan, negara cenderung lebih terbuka terhadap dialog antaragama dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, di Arab Saudi, kritik internasional terhadap penegakan hukum Syariah yang ketat sering kali mengarah pada sanksi dan isolasi diplomatik.

Kedua negara juga menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama dalam konteks kebebasan beragama. Di Indonesia, terdapat dinamika antara kelompok agama yang berbeda, sedangkan Arab Saudi menghadapi kritik internasional terkait penegakan hukum Syariah yang ketat. Selain itu, penerapan nilai-nilai agama dalam hukum tata negara di kedua negara memengaruhi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri.<sup>10</sup>

## **Kesimpulan**

Kedudukan agama dalam hukum tata negara Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan dua pendekatan yang berbeda: Pancasila yang inklusif dan Syariah yang preskriptif. Memahami perbedaan ini penting untuk menciptakan dialog antarnegara serta mengatasi tantangan yang muncul dari penerapan hukum dan nilai-nilai agama dalam konteks global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai hubungan antara agama dan hukum dalam tata negara.

## **Referensi**

- Adzkiya, U., & Ubbadul. (2020). Analisis maqashid al-syariah dalam sistem ekonomi Islam dan Pancasila. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 23-35.
- Almurni, M. F., & Syarif, N. (2024). Titik temu sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi Pancasila serta filsafat keduanya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(01).

---

<sup>10</sup> Almurni, Muhammad Furqon, and Nurrohman Syarif. "Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah dan Sitem Ekonomi Pancasila Serta Filsafat Keduanya Untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Indonesia." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8.01 (2024).

- Baidhawry, Z. (2015). Negara Pancasila negara syariah. *MAARIF: Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, 10.
- Budiarti, B. (2018). Analisis yuridis perkawinan beda agama dengan pendekatan maqashid al-syariah dalam konteks negara hukum Pancasila. *Justicia Islamica*, 15(1), 27-48.
- Haryati, H., & Junaidi, H. (2023). Interkoneksi ekonomi Pancasila dan hukum ekonomi syariah era post pandemi Covid-19. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(1), 138-144.
- Kulsum, U. (2020). Konstelasi Islam wasathiyah dan Pancasila serta urgensinya dalam bernegara perspektif maqasid al-syari'ah. *Journal of Islamic Civilization*, 2(1), 51-59.
- Masriani, Y. T. (2023). Sinergi maqashid syariah asy-syatibi dengan Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8, 19-33.
- Musolin, M. (2020). Nilai maqasid al-syariah dalam Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia: Nilai maqasid al-syariah dalam Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. *Dialog*, 43(1), 59-74.
- Patittingi, F., et al. (2021). Relasi negara dan agama dalam peraturan daerah bernuansa syariah: Perspektif Pancasila.
- Wahyuddin, I. (2020). Perspektif maqashid syariah untuk Pancasila: Membingkai relasi ideal agama dan negara. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 253-276.